



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
NOMOR 32 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA
DENGAN TINDAK LANJUT PENGHAPUSAN DENGAN SISTEM PENJUALAN
LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PATI TAHUN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati pada saat ini ada yang sudah dalam kondisi rusak/usang dan tidak mempunyai nilai ekonomis yang merupakan beban bagi keuangan negara;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu dilakukan penghapusan Barang Milik Negara dari Daftar Barang Milik Negara;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b perlu dibentuk Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten Pati Tahun 2026;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Penghapusan dengan Sistem Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENGHAPUSAN DENGAN SISTEM PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Penghapusan dengan sistem Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun 2026 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Penghapusan dengan sistem Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan koordinasi dengan Instansi/Lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara serta untuk menetapkan nilai wajar penjualannya;
- b. menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara sebagaimana tersebut pada huruf a;
- c. menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan persetujuan penjualan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
- d. menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan persetujuan penjualan Barang Milik Negara milik Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Jenderal KPU selaku Pengguna Barang;
- e. melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) Semarang mengenai pelaksanaan pelelangan;
- f. menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka di papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Semarang;

- g. menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan tersebut;
- h. mengelola segala dokumen penjualan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati; dan
- i. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan ini kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, dan mengajukan usulan penghapusannya jika masih tercatat dalam daftar barang Kuasa Pengguna Barang.

KETIGA : Personel yang ditunjuk sebagaimana diktum KESATU mempunyai masa tugas selama pelaksanaan proses penjualan lelang Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun 2026.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 4 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

ttd.

SUGENG SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

Pelaksana Tugas Kasubbag. Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Deddy Pirngadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI
NOMOR 32 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA
DENGAN TINDAK LANJUT PENGHAPUSAN DENGAN
SISTEM PENJUALAN LELANG PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PATI TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA
DENGAN TINDAK LANJUT PENGHAPUSAN DENGAN SISTEM PENJUALAN LELANG
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sugeng Santosa	Sekretaris KPU Pati	Penanggung Jawab
2	Ulim Maftuh Fiansyah	Kasubbag. KUL	Ketua
3	Kuwawi	Staf Subbag. KUL	Sekretaris
4	Deddy Pirngadi	Kasubbag. TPPH	Anggota
5	Ita Asma Dahlia	Kasubbag. Parmas dan SDM	Anggota
6	Teguh Wijaya	Kasubbag. Rendatin	Anggota
7	M. Firdaus Reza A.	Staf Subbag. KUL	Anggota
8	Angkoso Mukti C.	Staf Subbag. KUL	Anggota
9	Yulia Amborowati	Staf Subbag. KUL	Anggota
10	Hery Bachtiar	Staf Subbag. KUL	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

ttd.

SUGENG SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

Pelaksana Tugas Kasubbag. Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,


Deddy Pirngadi